Pengadilan Agama Simalungun

Jl. Asahan Km. 3, Kel. Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, Kode Pos 21151, Prov. Sumut 21151 06227551665

https://pa-simalungun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan **Pelayanan Pagamahrenga**DILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Simalungun

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
- 2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon yang tidak dapat membca dan menulis berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat Piket pada Pos bantaun hukum yang ada di Pengadilan Agama Simalungun
- 2. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun. Pengadilan Agama Simalungun Mendaftarkan permohonan pada buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM.
- 3. Khusus untuk permohonan pengangkatan/ adopsi anak, surat permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

Produk Pelayanan

1. Permohonan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Simalungun



Jl. Asahan Km. 3, Kel. Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, Kode Pos 21151, Prov. Sumut 21151 06227551665

https://pa-simalungun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Simalungun
Pengaduan dan pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan melalui Aplikasi

SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)